



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : ALZENI RIHHADATUL AISYA alias JENI alias KATARINA anak perempuan dari LETNAN SUBUR;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur / tanggal lahir : 16 Tahun / 11 November 2005;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Adi Sucipto Asrama Gatot Subroto II Jalur E45/Domisili Dsn Selontong Desa Kualan Hilir Kec. Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. A g a m a : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Anak ALZENI RIHHADATUL AISYA alias JENI alias KATARINA anak perempuan dari LETNAN SUBUR ditangkap pada tanggal 07 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Tangkap/70/III/RES.1.6/2022 dari tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;

Anak ALZENI RIHHADATUL AISYA alias JENI alias KATARINA anak perempuan dari LETNAN SUBUR ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022.

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya Saudara HIIDAYAT I.T., S.H., Advokat dari LBH TANJUNGPURA BORNEO beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2, Kabupaten Ketapang, berdasarkan Penetapan Hakim

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Nomor 10/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp tentang Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 23 Maret 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berita Acara Diversi;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana REGISTER PERKARA: PDM-06/O.1.13/Eku.2/03/2022 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ALZENI RIHHADATUL AISYA alias JENI alias KATARINA anak perempuan dari LETNAN SUBUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang*" melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ALZENI RIHHADATUL AISYA alias JENI alias KATARINA anak perempuan dari LETNAN SUBUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama Anak ditahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai kaus dalam warna putih.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk samsung GalaxyA12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 352154672245528 dan IMEI 2 : 353278392245523;
- 1 (satu) unit Flash Disk merk ROBOT warna hitam 4GB.

Dikembalikan kepada saksi Topik Hidayat Alias Topik Bin Khasan melalui Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan yang diajukan oleh Anak melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya agar Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Anak;

Setelah mendengar permohonan anak yang mohon kepada Hakim Anak untuk keringanan hukuman kepada Anak;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum Anak menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Ketapang oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum REGISTER PERKARA : 06/O.1.13/Eku.2/03/2022 dengan dakwaan yang selengkapny beribuny sebagai berikut:

Bahwa Anak **ALZENI RIHHADATUL AISYA alias JENI alias KATARINA** anak perempuan dari **LETNAN SUBUR** bersama-sama dengan saksi **SUMARDI alias SUMAR** anak laki-laki dari **PANA (Dalam berkas perkara terpisah)**, saksi **YANUS alias YANUS** anak laki-laki dari **HERIYANUS BUJANG (Dalam berkas perkara terpisah)**, saksi **VICTOR INONSIUS CHRISSANDO alias AMEN** anak laki-laki dari **SEKIM (Dalam berkas perkara terpisah)** dan saksi **YUSTINA YUNI alias MAK DANI** anak perempuan dari **AGUSTINUS AKIM (Dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di depan gerbang pabrik PKS PT. ADITYA AGROINDO Desa Sekucing Labai Kec. Simpang Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**. Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula ketika pada hari kamis tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 06.30 Wib saksi korban HASAN SHABARI alias HASAN bin MUHAMMAD SALIM mendapat informasi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Manager Mitra PT. Aditya Agroindo bahwa sekelompok massa yang sehari sebelumnya telah menduduki Pabrik PT. Aditya Agroindo menutup akses Jalan masuk pabrik dengan menggunakan mobil Pick Up milik sekelompok Massa tersebut. Kemudian atas perintah Management PT. Aditya Agroindo saksi korban HASAN SHABARI alias HASAN bin MUHAMMAD SALIM diperintahkan agar memindahkan mobil tersebut dengan tujuan agar operasional pabrik berjalan normal. Setibanya di areal pabrik tersebut saksi korban HASAN SHABARI alias HASAN bin MUHAMMAD SALIM mencoba bernegosiasi dengan koordinator massa agar menyuruh massa lainnya memindahkan mobil yang menutup akses jalan masuk pabrik namun koordinator massa tidak mau menanggapi. Kemudian saksi korban HASAN SHABARI alias HASAN bin MUHAMMAD SALIM dan beberapa Karyawan PT. Aditya Agroindo berusaha memindahkan mobil pick up tersebut namun saksi korban HASAN SHABARI alias HASAN bin MUHAMMAD SALIM dihadang oleh Anak **ALZENI RIHHADATUL AISYA alias JENI alias KATARINA** anak perempuan dari **LETNAN SUBUR** bersama-sama dengan saksi **SUMARDI alias SUMAR** anak laki-laki dari **PANA**, saksi **YANUS alias YANUS** anak laki-laki dari **HERIYANUS BUJANG**, saksi **VICTOR INONSIUS CHRISSANDO** alias **AMEN** anak laki-laki dari **SEKIM** dan saksi **YUSTINA YUNI** alias **MAK DANI** anak perempuan dari **AGUSTINUS AKIM**. Kemudian Anak **ALZENI RIHHADATUL AISYA alias JENI alias KATARINA** anak perempuan dari **LETNAN SUBUR** mendatangi saksi korban HASAN SHABARI alias HASAN bin MUHAMMAD SALIM dan menarik kerah baju saksi korban HASAN SHABARI alias HASAN bin MUHAMMAD SALIM kemudian saksi **YUSTINA YUNI** alias **MAK DANI** anak perempuan dari **AGUSTINUS AKIM** ikut menarik baju saksi korban HASAN SHABARI alias HASAN bin MUHAMMAD SALIM hingga kancing baju terputus dan saksi korban HASAN SHABARI alias HASAN bin MUHAMMAD SALIM hampir terjatuh, kemudian saat saksi korban HASAN SHABARI alias HASAN bin MUHAMMAD SALIM hendak berdiri Anak **ALZENI RIHHADATUL AISYA alias JENI alias KATARINA** anak perempuan dari **LETNAN SU** menendang badan belakang saksi korban HASAN SHABARI alias HASAN bin MUHAMMAD SALIM sebanyak 3 (tiga) kali diikuti oleh saksi **VICTOR INONSIUS CHRISSANDO** alias **AMEN** anak laki-laki dari **SEKIM** dari arah depan melakukan pemukulan dengan tangan kiri dikepal kearah wajah sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian petugas BKO Brimob Sdr. AWAL langsung menarik saksi **VICTOR INONSIUS CHRISSANDO** alias **AMEN** anak laki-laki dari **SEKIM** untuk diamankan, kemudian tiba-tiba saksi **YANUS** alias **YANUS**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak laki-laki dari **HERIYANUS BUJANG** melakukan pemukulan terhadap saksi korban **HASAN SHABARI** alias **HASAN bin MUHAMMAD SALIM** di arah belakang kepala dengan menggunakan tangan kiri dikepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian diikuti pemukulan yang dilakukan oleh saksi **SUMARDI alias SUMAR anak laki-laki dari PANA** kepada saksi korban **HASAN SHABARI** alias **HASAN bin MUHAMMAD SALIM** dengan menggunakan tangan kanan di kepala arah wajah sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian petugas BKO Brimob mengamankan saksi korban **HASAN SHABARI** alias **HASAN bin MUHAMMAD SALIM**.

Bahwa akibat dari perbuatan Anak **ALZENI RIHHADATUL AISYA** alias **JENI** alias **KATARINA** anak perempuan dari **LETNAN SUBUR** bersama-sama dengan saksi **SUMARDI** alias **SUMAR** anak laki-laki dari **PANA** (Dalam berkas perkara terpisah), saksi **YANUS** alias **YANUS** anak laki-laki dari **HERIYANUS BUJANG** (Dalam berkas perkara terpisah), saksi **VICTOR INONSIUS CHRISSANDO** alias **AMEN** anak laki-laki dari **SEKIM** (Dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **YUSTINA YUNI** alias **MAK DANI** anak perempuan dari **AGUSTINUS AKIM** (Dalam berkas perkara terpisah), saksi korban **HASAN SHABARI** alias **HASAN bin MUHAMMAD SALIM** mengalami rasa sakit dan benjol pada bagian kepala, rasa sakit, perih dan memar pada wajah sebelah kiri, berdasarkan Visum Et Repertum nomor 353/07/RSUD/BLU/KTP/2022 tanggal 13 Januari 2022 dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh empat tahun, dari pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan adanya memar di piri kiri dan luka lecet di dada kiri. Luka-luka tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Bahwa perbuatan Anak **ALZENI RIHHADATUL AISYA** alias **JENI** alias **KATARINA** anak perempuan dari **LETNAN SUBUR** bersama-sama dengan saksi **SUMARDI** alias **SUMAR** anak laki-laki dari **PANA** (Dalam berkas perkara terpisah), saksi **YANUS** alias **YANUS** anak laki-laki dari **HERIYANUS BUJANG** (Dalam berkas perkara terpisah), saksi **VICTOR INONSIUS CHRISSANDO** alias **AMEN** anak laki-laki dari **SEKIM** (Dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **YUSTINA YUNI** alias **MAK DANI** anak perempuan dari **AGUSTINUS AKIM** (Dalam berkas perkara terpisah) terekam dalam bentuk video yang telah dilakukan pemeriksaan digital forensik perangkat handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan kode IMEI 1 : 352154672245528 dan IMEI 2 : 353278392245523 yang ditemukan berjumlah 21 (dua puluh satu) video yang oleh Ahli Fahrul Angga

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra,S.Pd.,M.H,CEH,CHFI video tersebut merupakan digital forensik yang memang benar dan asli dalam perangkat tersebut.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi atas nama **HASAN SHABARI Als HASAN Bin MUHAMMAD SALIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah dikeroyok sekelompok orang di pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di Areal Pabrik PT. Aditya Agroindo, Desa Sekucing Labai, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya sekelompok massa sehari sebelumnya melakukan pendudukan di pabrik PT. Aditya Agroindo yang diblokir massa tersebut dengan menggunakan mobil pick up milik sekelompok massa tersebut, kemudian Saksi atas perintah manajemen diperintahkan untuk memindahkan mobil massa tersebut agar operasional pabrik berjalan dengan lancar;
- Bahwa saat Saksi bernegosiasi dengan koordinator massa bernama Sdr. Leo, Sdr. Leo tidak mau membuka blokir dan tidak mau memindahkan mobil pick up tersebut kemudian Saksi dihadang, didorong, dan ditarik oleh orang yang melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Saksi kemudian dari arah belakang ada pihak lain yang memukul kepala bagian belakang Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong dan memukul wajah Saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong lalu Saksi diamankan oleh Anggota Brimob dan menjauh dari kerumunan massa;
- Bahwa Saksi melihat seorang perempuan muda memegang dan menarik baju yang Saksi pakai dan menyebabkan kancing baju Saksi lepas, kemudian perempuan muda tersebut mendorong Saksi dan mengakibatkan reaksi dari satu perempuan yang Saksi tidak kenal menarik tangan kiri Saksi dan berusaha memukul tubuh Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi didorong-dorong oleh 2 (dua) orang perempuan tersebut, 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal dan diikuti

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa massa lainnya mendekati Saksi dan setelah itu wajah kiri Saksi dipukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan setelah itu Saksi diamankan oleh Anggota Brimob;

- Bahwa akibat perbuatan orang-orang tersebut Saksi mengalami rasa sakit dan benjol pada bagian kepala Saksi, rasa sakit, perih dan memar pada wajah Saksi sebelah kiri;
- Bahwa Saksi telah memaafkan para pelaku pengeroyokan terhadap Saksi akan tetapi proses hukum harus berjalan.

2. Saksi atas nama **IBNU AJI PRATAMA Bin SUWARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan perihal Saksi Hasan Sabhari yang telah dikeroyok oleh sekelompok massa yang sedang melakukan aksi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di depan pabrik PT. Aditya Agroindo di Desa Sekucing Labai, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada 5 (lima) orang pelaku yaitu 3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan dan Saksi tidak mengenal seluruh pelaku tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat saat peristiwa tersebut awalnya Saksi Hasan Sabhari bersama staff HRD PT. Aditya Agroindo berkumpul untuk menggeser mobil grand max warna hitam dengan nomor polisi B 9499 KAO yang menghalangi jalan ke pabrik, kemudian Anak menarik baju Saksi Hasan Sabhari dan tangan kanannya Saksi pegang, lalu Sdr. Yustina Yuni menggunakan kedua tangannya menarik baju Saksi Hasan Sabhari sampai robek baju yang dipakai Saksi Hasan Sabhari, kemudian saat Saksi Hasan Sabhari jatuh dan hendak berdiri, Anak kemudian menendang Saksi Hasan Sabhari diikuti Sdr. Victor Inosensius melakukan pemukulan ke wajah Saksi Hasan Sabhari dengan kepala tangan kiri, kemudian Sdr. Yanus memukul bagian kepala belakang Saksi Hasan Sabhari dengan tangan kiri dikepal, kemudian Sdr. Sumardi memukul menggunakan tangan kanan ke arah samping mengenai pipi Saksi Hasan Sabhari kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh anggota kepolisian yang ada ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Hasan Shabari mengalami bengkok di bagian belakang kepala, kemudian memar dibagian atas pipi sebelah kiri, kemudian ada luka goresan dibagian dada dan baju yang dipakai Saksi Hasan Sabhari.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi atas nama **MALIK YASIN Als MALIK Bin DARWIN ISMAIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan perihal Saksi Hasan Sabhari yang telah dikeroyok oleh sekelompok massa yang sedang melakukan aksi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di depan pabrik PT. Aditya Agroindo di Desa Sekucing Labai, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada 5 (lima) orang pelaku yaitu 3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan dan Saksi tidak mengenal seluruh pelaku tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat saat peristiwa tersebut awalnya Saksi Hasan Sabhari bersama staff HRD PT. Aditya Agroindo berkumpul untuk menggeser mobil grand max warna hitam dengan nomor polisi B 9499 KAO yang menghalangi jalan ke pabrik, kemudian Anak menarik baju Saksi Hasan Sabhari dan tangan kanannya Saksi pegang, lalu Sdri. Yustina Yuni menggunakan kedua tangannya menarik baju Saksi Hasan Sabhari sampai robek baju yang dipakai Saksi Hasan Sabhari, kemudian saat Saksi Hasan Sabhari jatuh dan hendak berdiri, Anak kemudian menendang Saksi Hasan Sabhari diikuti Sdr. Victor Inosensius melakukan pemukulan ke wajah Saksi Hasan Sabhari dengan kepala tangan kiri, kemudian Sdr. Yanus memukul bagian kepala belakang Saksi Hasan Sabhari dengan tangan kiri dikepal, kemudian Sdr. Sumardi memukul menggunakan tangan kanan ke arah samping mengenai pipi Saksi Hasan Sabhari kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh anggota kepolisian yang ada ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Hasan Shabari mengalami bengkok di bagian belakang kepala, kemudian memar dibagian atas pipi sebelah kiri, kemudian ada luka goresan dibagian dada dan baju yang dipakai Saksi Hasan Sabhari.

4. Saksi atas nama **TOPIK HIDAYAT Als TOPIK Bin KHASAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan perihal Saksi Hasan Sabhari yang telah dikeroyok oleh sekelompok massa yang sedang melakukan aksi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di depan pabrik PT. Aditya Agroindo di Desa Sekucing Labai, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi melihat ada 5 (lima) orang pelaku yaitu 3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan dan Saksi tidak mengenal seluruh pelaku tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat saat peristiwa tersebut awalnya Saksi Hasan Sabhari bersama staff HRD PT. Aditya Agroindo berkumpul untuk menggeser mobil grand max warna hitam dengan nomor polisi B 9499 KAO yang menghalangi jalan ke pabrik, kemudian Anak menarik baju Saksi Hasan Sabhari dan tangan kanannya Saksi pegang, lalu Sdr. Yustina Yuni menggunakan kedua tangannya menarik baju Saksi Hasan Sabhari sampai robek baju yang dipakai Saksi Hasan Sabhari, kemudian saat Saksi Hasan Sabhari jatuh dan hendak berdiri, Anak kemudian menendang Saksi Hasan Sabhari diikuti Sdr. Victor Inosensius melakukan pemukulan ke wajah Saksi Hasan Sabhari dengan kepala tangan kiri, kemudian Sdr. Yanus memukul bagian kepala belakang Saksi Hasan Sabhari dengan tangan kiri dikepal, kemudian Sdr. Sumardi memukul menggunakan tangan kanan ke arah samping mengenai pipi Saksi Hasan Sabhari kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh anggota kepolisian yang ada ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Hasan Shabari mengalami bengkok di bagian belakang kepala, kemudian memar dibagian atas pipi sebelah kiri, kemudian ada luka goresan dibagian dada dan baju yang dipakai Saksi Hasan Sabhari.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi, Anak mengaku hanya menarik baju Saksi Hasan Sabhari dan tidak melakukan penendangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak memberikan keterangan di persidangan perihal Saksi Hasan Sabhari yang telah dikeroyok oleh sekelompok massa yang sedang melakukan aksi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di depan pabrik PT. Aditya Agroindo di Desa Sekucing Labai, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya Saksi Hasan Sabhari bersama staff PT. Aditya Agroindo berkumpul untuk menggeser mobil grand max warna hitam dengan nomor polisi B 9499 KAO yang menghalangi jalan ke pabrik, kemudian karena emosi lalu Anak menarik baju Saksi Hasan Sabhari;
- Bahwa Anak tidak menendang Saksi Hasan Sabhari namun hanya menarik baju Saksi Hasan Sabhari saja dan Anak melihat dada Saksi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Sabhari mengalami luka gores yang menurut Anak terkena kuku Anak saat menarik baju Saksi Hasan Sabhari.

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar/dibacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas I.A.03/2022 atas nama Anak Alzeni Rihhadatul Aisa als Zeni Katarina yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tertanggal 10 Maret 2022 dengan hasil rekomendasi kepada Hakim/Majelis Hakim terhadap klien atas nama Anak Alzeni Rihhadatul Aisa als Zeni Katarina bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan melalui upaya diversi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa;

- Visum et Repertum Nomor 353/07/RSUD/BLU/KTP/2022 atas nama Saksi Hasan Shabari yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Agoesdjam tanggal 13 Januari 2022.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 352154672245528 dan IMEI 2: 352154672245523;
- 1 (satu) unit flashdisk merk Robot warna hitam 4 GB.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Anak dan Para Saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, barang bukti, dan Keterangan Anak diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hasan Sabhari telah dikeroyok oleh sekelompok massa yang sedang melakukan aksi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di depan pabrik PT. Aditya Agroindo di Desa Sekucing Labai, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa saat itu ada 5 (lima) orang pelaku yaitu 3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa saat peristiwa tersebut awalnya Saksi Hasan Sabhari bersama staff HRD PT. Aditya Agroindo berkumpul untuk menggeser mobil grand

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

max warna hitam dengan nomor polisi B 9499 KAO yang menghalangi jalan ke pabrik, kemudian Anak menarik baju Saksi Hasan Sabhari dan tangan kanannya Saksi pegang, lalu Sdr. Yustina Yuni menggunakan kedua tangannya menarik baju Saksi Hasan Sabhari sampai robek baju yang dipakai Saksi Hasan Sabhari, kemudian saat Saksi Hasan Sabhari jatuh dan hendak berdiri, Anak kemudian menendang Saksi Hasan Sabhari diikuti Sdr. Victor Inosensius melakukan pemukulan ke wajah Saksi Hasan Sabhari dengan kepala tangan kiri, kemudian Sdr. Yanus memukul bagian kepala belakang Saksi Hasan Sabhari dengan tangan kiri dikepal, kemudian Sdr. Sumardi memukul menggunakan tangan kanan ke arah samping mengenai pipi Saksi Hasan Sabhari kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh anggota kepolisian yang ada ditempat kejadian tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Hasan Shabari mengalami bengkok di bagian belakang kepala, kemudian memar dibagian atas pipi sebelah kiri, kemudian ada luka goresan dibagian dada dan baju yang dipakai Saksi Hasan Sabhari;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 353/07/RSUD/BLU/KTP/2022 atas nama Saksi Hasan Shabari yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Agoesdjani tanggal 13 Januari 2022 saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Hasan Shabari dengan kesimpulan ditemukan adanya memar di pipi kiri dan luka lecet di dada kiri diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa Anak yang dihadapkan ke persidangan adalah **ANAK ALZENI RIHHADATUL AISYA alias JENI alias KATARINA anak perempuan dari LETNAN SUBUR** yang berdasarkan pemeriksaan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, berdasarkan keterangan Para Saksi, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dan menurut keterangan Anak sendiri bahwa identitas Anak adalah sama dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tidak adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Identitas pada Anak yaitu Akte Kelahiran Nomor 30974/G/2010 bahwa Anak lahir pada tanggal 11 November 2005 sehingga diketahui bahwa Anak masih berumur 16 (enam belas) tahun sehingga dianggap belum dewasa menurut hukum, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dikenal istilah Anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut Anak, yakni anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, maka secara yuridis Anak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah suatu perbuatan yang dilakukan di tempat umum dan dapat dilihat atau didengar oleh umum sehingga mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa tenaga bersama merupakan suatu gabungan tenaga manusia untuk melakukan suatu perbuatan, baik dengan secara direncanakan ataupun dengan spontan untuk melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini diperlukan kesadaran dari para pelaku untuk bekerja sama yang mana diperlukan 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan adalah



melakukan sesuatu dengan mempergunakan tenaga sendiri, atau kekuatan lain yang tidak sah, atau dengan peralatan yang dimaksud untuk melukai atau membuat luka atau membuat tidak berdaya bagi orang yang dituju atau jika ditujukan kepada suatu barang maka menyebabkan kerusakan sehingga barang tidak berfungsi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Saksi Hasan Sabhari telah dikeroyok oleh sekelompok massa yang sedang melakukan aksi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di depan pabrik PT. Aditya Agroindo di Desa Sekucing Labai, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat dan saat peristiwa tersebut awalnya Saksi Hasan Sabhari bersama staff HRD PT. Aditya Agroindo berkumpul untuk menggeser mobil grand max warna hitam dengan nomor polisi B 9499 KAO yang menghalangi jalan ke pabrik, kemudian Anak menarik baju Saksi Hasan Sabhari dan tangan kanannya Saksi pegang, lalu Sdri. Yustina Yuni menggunakan kedua tangannya menarik baju Saksi Hasan Sabhari sampai robek baju yang dipakai Saksi Hasan Sabhari, kemudian saat Saksi Hasan Sabhari jatuh dan hendak berdiri, Anak kemudian menendang Saksi Hasan Sabhari diikuti Sdr. Victor Inosensius melakukan pemukulan ke wajah Saksi Hasan Sabhari dengan kepala tangan kiri, kemudian Sdr. Yanus memukul bagian kepala belakang Saksi Hasan Sabhari dengan tangan kiri dikepal, kemudian Sdr. Sumardi memukul menggunakan tangan kanan ke arah samping mengenai pipi Saksi Hasan Sabhari kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh anggota kepolisian yang ada ditempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor 353/07/RSUD/BLU/KTP/2022 atas nama Saksi Hasan Shabari yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Agoesdjam tanggal 13 Januari 2022 bahwa Saksi Hasan Shabari mengalami memar di pipi kiri dan luka lecet di dada kiri diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sehingga dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembenar bagi diri Anak, maka dari itu Anak harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Anak, oleh karenanya Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Anak dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Anak secara tertulis mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim anak agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Anak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penasehat hukum Anak tersebut sudah menjadi bagian dari pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar/dibacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas I.A.03/2022 atas nama Anak Alzeni Rihhadatul Aisa als Zeni Katarina yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tertanggal 10 Maret 2022 dengan hasil rekomendasi kepada Hakim/Majelis Hakim terhadap klien atas nama Anak Alzeni Rihhadatul Aisa als Zeni Katarina bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan melalui upaya diversi;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan supaya terhadap anak dilakukan penyelesaian perkara melalui diversi, akan tetapi Hakim selaku fasilitator telah mengupayakan diversi akan tetapi Anak dan Korban tidak hadir tanpa alasan yang sah sehingga Hakim berpendapat bahwa diversi telah gagal karena tidak ada itikad baik dari Anak dan Korban sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, pidana penjara dijatuhi kepada Anak apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat dan pidana penjara dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut, diketahui bahwa Anak telah menikah namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan dalam fakta hukum dipersidangan bahwa Anaklah orang yang terlebih dahulu melakukan tindakan anarkis terhadap Saksi Hasan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabari sehingga memicu orang-orang lain melakukan tindakan pengeroyokan sehingga perbuatan anak dalam perkara ini meresahkan masyarakat dan untuk memberikan perlindungan dan pembinaan kepada Anak agar Anak dapat kembali ke masyarakat, maka cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak;

Menimbang, terhadap nota Pembelaan Penasehat Hukum Anak, Hakim berpendapat untuk nota pembelaan tersebut dapat dipertimbangkan karena Anak dalam persidangan mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan pidana pokok yang dijatuhkan kepada Anak, namun untuk lamanya pidana penjara, Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, perlu Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Anak, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila Anak dijatuhi pidana penjara maka Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sehingga Anak tetap mendapatkan hak-hak dasarnya dengan pengawasan dan bimbingan yang akan diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa karena Anak berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

- 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 352154672245528 dan IMEI 2: 352154672245523;
- 1 (satu) unit flashdisk merk Robot warna hitam 4 GB.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) helai kaos dalam warna putih karena dalam fakta dipersidangan terbukti milik Saksi Hasan Shabari namun apabila dikembalikan kepada Saksi tersebut dikhawatirkan menimbulkan trauma maka Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 352154672245528 dan IMEI 2: 352154672245523 dan 1 (satu) unit flashdisk merk Robot warna hitam 4 GB oleh karena benda tersebut merupakan barang bukti yang disita dari Saksi Topik Hidayat alias Topik bin Khasan maka Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Topik Hidayat alias Topik bin Khasan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Anak, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak membuat korban Hasan Shabari mengalami luka.

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda sehingga masih memiliki waktu untuk memperbaiki diri;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Anak harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Anak ALZENI RIHHADATUL AISYA alias JENI alias KATARINA anak perempuan dari LETNAN SUBUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) hari** di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA);
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 352154672245528 dan IMEI 2: 352154672245523;
- 1 (satu) unit flashdisk merk Robot warna hitam 4 GB.

Dikembalikan kepada Saksi Topik Hidayat alias Topik Bin Khasan.

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh Andre Budiman Panjaitan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Iskandar M.Y., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Fajar Yuliyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Anak dengan didampingi Penasehat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iskandar M.Y.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)